

RETRIBUSI JASA UMUM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur secara jelas golongan dan jenis retribusi daerah yang dapat dipungut dan dikelola serta dimanfaatkan oleh daerah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 24 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP no. 25 Tahun 2008, Perda Kab. No. 03 tahun 2011, Perda kab. No. 04 Tahun 2011.

Perda ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

2. Jenis Dan Golongan Retribusi
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomukas
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
11. Saat Retribusi Terhutang
12. Tata Cara Pembayaran Dan Penundaan Pembayaran
13. Sanksi Administratif
14. Penagihan
15. Keberatan
16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
17. Pengurangan Dan Penghapusan Retribusi Yang Kadaluwarsa
18. Pemeriksaan
19. Insentif Pemungutan
20. Penyidikan
21. Ketentuan Penyidikan
22. Ketentuan Pidana
23. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 31 Januari 2012.
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 01.